

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan penguraian dari pembahasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan adalah penyelesaian sengketa tanah garapan di areal eks PTPN II Kebun Helvetia yang dilakukan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara II, Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat (penggarap) dan kelompok tani secara administratif maupun pengadilan masih berlangsung, disebabkan karena penyelesaian secara alternatif seperti negosiasi dan mediasi yang dilaksanakan tidak efektif sehingga penyelesaian tanah garapan di areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia belum terselesaikan. Terdapat hambatan-hambatan dalam penyelesaian masalah tanah garapan di areal eks Hak Guna Usaha PTPN II Kebun Helvetia yang dilakukan oleh Pihak PT. Perkebunan Nusantara II, Badan Pertanahan Nasional, Masyarakat, mengakibatkan penyelesaian masalah tidak sama. Dengan diterbitkan SK 42 yang membentuk Tim Panitia B dan B+ kemudian diganti dengan Tim Inventarisasi Baru bertujuan agar penyelesaian sengketa tanah garapan areal eks HGU Kebun Helvetia Medan dapat segera diselesaikan dengan baik dan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

3.2. Saran

Menurut penulis seharusnya berbagai bentuk penyelesaian telah dilakukan baik dari Pemerintah, BPN dan PTPN II Kebun Helvetia dan penggarap harus lah ditaati dan dipatuhi sebagaimana hukum yang berlaku, sebab perlunya ada kesadaran hukum dari pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah tanah garapan di areal eks HGU PTPN II Kebun Helvetia. Dan juga harus ada hukum yang tegas dan tidak berpihak kepada salah satu pihak (menguntungkan satu pihak), karena suatu penyelesaian masalah itu harus didasari hukum yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak, sehingga terciptalah kedamaian agar terhindar dari gesekan-

gesekan pihak bersengketa yang membuat jatuhnya korban baik dari Polisi atau TNI maupun dari masyarakat itu sendiri. Tim inventarisasi baru yang dibentuk oleh Gubernur, Badan Pertanahan Nasional, PT. Perkebunan Nusantara II harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan itu, mengingat bahwa tim inventarisasi baru ini sudah lama dibentuk namun tidak efektif berjalan, dan juga tim inventarisasi baru ini harus bisa mengembangkan lebih lagi tentang pendataan lokasi, subyek dan obyek yang bermasalah sebagaimana lanjutan dari Panitia B Plus dalam Matriks Kulasi



Daftar Pustaka

Jurnal

(Alting, Konflik penguasaan tanah di maluku utara: rakyat versus penguasa dan pengusaha, 2011)

(Astawa, STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PERKEBUNAN , 2016)

Bob Julyo Firstly Siahaan Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Perkebunan

(Carolyn, Hambatan-Hambatan Hukum Penyelesaian Tanah Garapan Pada Areal Eks HGU Kebun Helvetia : Atas Adanya SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2022, 2016)

Dr Kusbianto, S. (OKTOBER 2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Di Perkebunan Litigasi, No Litigasi, dan Sugh Hati, Medan : UNDHAR Press JL. KL. Yossudarso.

ESRIN PASARIBU (2021). Potensi Konflik Tanah Garapan. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Ilyas Islamil, Abdurrahman , dan Sufyan. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.

Kusbianto, Azmiati Zuliah dan Muhammad Asri Pulungan (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Perkebunan di Kebun Sei Putih PTPN III Dalam Perspektif Hukum.

Ngadimin, Heri Kusmanto dan Isnaini. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara alam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan.

Putra Yamin Dharma. (t.thn.). Konsekuensi Yuridis Penggarap Liar Pada Tanah HGU PTPN II

Rahmat Ramadhani (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT.Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap.

Yahman S. M. (2005) Konflik Tanag Perkebunan Eks HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat)

Yusriansyah Ramadhan (2016). Analisis Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Garapan Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Buku

Dr. Urip Santoso, (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: KENCANA.

ELZA SYARIEF (2012). *Menuntas Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* . Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

(Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.)

Keputusan Kepala BPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

(Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1960 Tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK ATAS TANAH)

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

Situs Internet

<https://www.rmolsumut.id/lbh-medan-lahan-eks-hgu-ptpn-ii-tidak-berhak-dialihkan-ke-pihak-ketiga>

<https://www.rmolsumut.id/lbh-medan-lahan-eks-hgu-ptpn-ii-tidak-berhak-dialihkan-ke-pihak-ketiga>